

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Fiqh Muamalah

Menurut etimologi, fiqh adalah الفهم (paham), seperti pernyataan (saya paham pelajaran itu). Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak maupun ibadah sama dengan arti syariah islaminyah.⁸ Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang fikih menurut para ahli:

1. Al-Jalalul Mahali : Fiqh adalah ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amalan manusia.⁹
2. Ibn Khaldun : Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kehidupan manusia.¹⁰
3. Imam Syafi'i : Fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum agama yang bersifat amali, yang diperoleh melalui dalil-dalil tafsili.¹¹
4. Al- Kallaf : Fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalilnya.¹²

⁸ M.S.I H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Intiyas, 2017). h.1

⁹ B Ramadi, 'Fikih; Antara Teori Dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer', *Diktat*, 2022, h. 1–100 .

¹⁰ Duski Ibrahim, 'Fiqh Sebagai Traffic-Light : Cermin Formulasi Fiqih 'Umar Ibn Al-Khthhab', *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 15.1 (2019), h. 1–15.

¹¹ Sri Sudiarti, 'Fiqh Muamalah Kontemporer', *UINSU Press*, 2018.

¹² Nur Lailiyatul Fajriyah, 'Pengembangan Instruksional Design Mata Pelajaran Fiqh Kelas Vi Dengan Model Addie Di Mi Muhammadiyah 5 Surabaya', *Jurnal Tarbawi*, 16.2 (2019), h. 35–54.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini diperoleh dari dalil-dalil syar'i seperti Al-Qur'an dan Hadis serta hasil ijtihad ulama. Tujuannya adalah memberikan pedoman agar umat Islam bisa menjalankan ibadah dan muamalah sesuai dengan syariah.

Sedangkan kata muamalah (المعاملات) adalah aturan dan hukum yang mengatur hubungan sosial serta transaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah mencakup berbagai aspek seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama bisnis, dan sistem ekonomi Islam lainnya.

Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: *عَامِلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* yang berarti "saling berinteraksi atau berhubungan". Secara istilah, muamalah merujuk pada aturan Islam dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi denganya, mempergaulinya, dan bercampurnya denganya. Adapun pengertian muamalah menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Imam Al-Ghazali memandang muamalah sebagai bagian dari ilmu yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan duniawi dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran syariat.¹³
2. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya menjelaskan bahwa muamalah adalah interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat

¹³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, terj. oleh H. A. Afifuddin Muhajir (Jakarta: Tuross Pustaka, 2019), Jilid II, h. 115.

yang mencakup kegiatan ekonomi, politik, dan sosial, serta harus didasarkan pada asas keadilan dan kebajikan.¹⁴

Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Intinya, muamalah mengatur bagaimana manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan adil sesuai dengan syariah.

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alquran maupun hadits terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.¹⁵

Fikih Muamalah merupakan *kalimah idhafi* (kata majemuk) yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa, artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam.

Sementara itu, muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti *mufa'alah fi al-'amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amul ma'a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).¹⁶

Dari definisi ini, pembahasan fikih muamalah itu menyangkut akad *mu'awadhah*, seperti jual beli, sewa-menyewa *ijarah*. Akad *tabarru*, seperti *hibah*, *wakaf*, *wasiat*, akad bagi hasil seperti *syirkah*,

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. oleh M. Syamsuddin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 203.

¹⁵ Drs. Harun MH, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Pers, 2017), h 5.

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h 2.

mudharabah, akad kepercayaan (*tautsiqat*), seperti *rahn*, *kafalah*, *hiwalah*, dan lain sebagainya.¹⁷

Fiqh muamalah adalah aturan syariah yang mengatur hubungan manusia dalam bidang ekonomi dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Fiqh muamalah juga menjelaskan berbagai akad seperti jual beli, sewa, dan pinjaman dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁸

Pengertian fiqh muamalah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi : Fiqh muamalah adalah seperangkat aturan Islam yang mengatur cara manusia berinteraksi dalam bidang ekonomi dan bisnis, dengan tujuan menegakkan keadilan, menghindari riba, dan memastikan transaksi dilakukan dengan cara yang halal.¹⁹
2. Menurut Muhammad Yusuf Musa : Fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, memastikan transaksi dilakukan secara halal, serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. Dengan kata lain, fiqh muamalah menjadi pedoman dalam

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h 4.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 17.

¹⁹ Pramudya Wisesha and others, 'Boikot Produk Israel Dari Perspektif Hukum Islam', 12.1 (2025),h. 529-40.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). h 3

menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan pihak lain.

B. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup Fiqh Muamalah meliputi:

1. Al-Mu'amalah Al-Madiyah

Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda, aturan jual beli yang ditetapkan syara' sehingga setiap yang melakukan aktivitas jual beli ini tidak semata mengejar keuntungan. Termasuk kategori muamalah ini:

- a. *Al Ba'i* (jual beli)
- b. *Syirkah* (perkongsian)
- c. *Al Mudharabah* dan *Musyarakah* (kerjasama)
- d. *Rahn* (gadai)
- e. *Kafalah & Dhaman* (jaminan dan tanggungan)
- f. *Ijarah* (sewa menyewa)
- g. *Hiwalah* (pemindahan utang)
- h. *Syuf'ah* (gugatan)
- i. *Qiradh* (memberi modal)
- j. *Wadi'ah* (titipan)
- k. *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah* (kerjasama bisnis)
- l. *Ariyah* (pinjam meminjam/ pemberian hak guna pakai)
- m. *Wakalah* (perjanjian)
- n. *Salam dan istishna'* (Jual beli pesanan)

- o. *Hibah* (pemberian), dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah (mahaditsah) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

Al-Mu'amalah Al-Madiyah mengkaji objek benda, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang memadatkan dan benda-benda yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia.²¹

2. Al-Mu'amalah Al-Adabiyah

Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Al-Mu'amalah Al-Adabiyah mengkaji aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat tentang cara tukar menukar. Bagaimana melakukan akad dalam tukar menukar, dengan memperhatikan apakah dalam kondisi sukarela, terpaksa atau ada unsur dusta.²²

C. Pembagian Fiqh Muamalah

Fikih muamalah memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tersebut tergantung dari dasar pembagiannya, apakah pembagiannya

²¹ Sa'adah Yuliana, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h 6.

²² Sa'adah Yuliana, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h 7.

berdasarkan muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit atau berdasarkan karakteristiknya. Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam arti luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

- a. Mu'awadah malayah (transaksi keuangan)
- b. Munakahat (hukum pernikahan)
- c. Mukhasamat (pertikaian)
- d. Amanat

Tirkah (warisan) Mencerna pembagian di atas maka muamalah menjadi satu pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia masuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Hal ini memungkinkan bila muamalah dikembalikan ke artinya secara bahasa, yaitu interaksi sesama manusia. Tetapi hal ini membuat muamalah menjadi ruangan besar yang diisi dengan perkara-perkara yang berbeda-beda bahkan tidak berhubungan sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk memperjelas setiap bagian yang ada.²³

Sedangkan Al-Fikri dalam kitabnya al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah menyatakan bahwa mu'amalah dibagi menjadi dua, yaitu :²⁴

1. Al-Muamalah Al-Madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah Al-Madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang

²³ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* Medan: CV. Tungga Esti, 2022, h 7.

²⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).h 5

lainnya. Muamalah Al-Madiyah yang dimaksud Al-Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh keuntungan rida Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah.²⁵

2. Al Muamalah Al-Adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam. Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud muamalah adabiyah itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau ijab kabul.²⁶

D. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muamalah adalah urusan duniawi, maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam

²⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*.Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, XI. h.10

²⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*.Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, XI. h.10

muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalil dari pernyataan ini adalah kaidah dalam fiqh muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".

2. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin*), artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." HR. Baihaqi dan Ibnu Majah.

3. Adat Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat/'Urf sebagai penentu hukum.

4. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri, maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

Merujuk kepada prinsip dari fiqh muamalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah memberikan aturan yang memudahkan bagi umat manusia. Prinsip ini didasarkan pada wahyu dari Allah Ta'ala yang selalu memberikan kebaikan bagi semuanya, tentu saja tanpa meninggalkan sifat dari manusia yang menginginkan adanya keuntungan dalam usahanya. Prinsip ini juga didasarkan kepada nilai mashlahah yaitu kebaikan yang sebenarnya, tujuannya sangat jelas yaitu falanli di dunia dan di akhirat.

E. Pengertian Harta

Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari kehidupan manusia dan sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan sesuai dengan syariat-Nya. Harta dalam bahasa Arab sebagai المال *al-mal* yang berarti sesuatu yang berharga dan dapat dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh manusia baik dalam bentuk benda maupun manfaat.

Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *يَمِيلُ - مال, mala - yamilu* yang berarti condong atau tertarik, yang dalam konteks harta menunjukkan sesuatu yang cenderung diinginkan oleh manusia karena manfaatnya.²⁷

²⁷ Rusdan, 'Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, Vol.10 (2017).

Sedangkan secara terminologi, harta dalam Islam merujuk pada sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i dan memiliki nilai ekonomi dalam pandangan syariat.²⁸

Para ulama dan ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang lebih rinci mengenai pengertian harta, antara lain:

1. Menurut Imam Syafi'i : Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah dalam Islam. Harta harus memiliki bentuk yang jelas, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta bisa dimiliki secara sah.²⁹
2. Menurut Imam Abu Hanifah : Harta adalah segala sesuatu yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan secara hukum Islam, baik berupa benda nyata maupun hak atas suatu manfaat, seperti hak sewa atau hak kepemilikan non-fisik.³⁰
3. Menurut Imam Malik : Harta harus dapat dimiliki, disimpan, dan dikelola sesuai syariat. Kepemilikan pribadi atas harta tetap diakui dalam Islam, tetapi ada batasan mengenai bagaimana harta tersebut dapat digunakan.³¹
4. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal : Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimanfaatkan tanpa

²⁸ Andi Iswandi, 'Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, h. 1.1 (2014).

²⁹ Wening Purbatin Palupi, 'Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)', *AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1.2 (2013), h. 154-71.

³⁰ Ahmad Fihri, 'Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4.2 (2017), h. 130.

³¹ Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, 'Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)', *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, h. 12.

melanggar syariat Islam. Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan harta harus sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.³²

5. Menurut Al-Qaradawi : Harta dalam Islam memiliki peran sosial yang sangat penting. Ia menekankan konsep distribusi harta melalui zakat, infak, dan wakaf sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.³³

Dari beberapa pengertian menurut para ulama dan ahli ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah dalam Islam, baik berupa benda berwujud maupun hak atas manfaat tertentu. Harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kepemilikan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mengharuskan distribusi yang adil melalui zakat, infak, dan wakaf. Selain itu, pemanfaatan harta harus sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan hukum syariah.

Harta dalam Islam memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas konsep harta antara lain:³⁴

1. Qs. Al-Baqarah (2 : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

³² Abdul Nasir Khoerudin, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19 (2018),h. 1–10.

³³ Lia Murlisa, 'Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14.2 (2015), h. 281.

³⁴ Qs. Al-Baqarah (2 : 188)

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

2. QS. Al-Kahf (18 : 46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*" (QS. Al-Kahf 18: Ayat 46)³⁵

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip Islam. Dalam QS. Al-Baqarah (2:188), Allah melarang penggunaan harta dengan cara yang batil, seperti kecurangan, suap, atau mengambil hak orang lain secara tidak sah. Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah, khususnya dalam transaksi keuangan dan bisnis.

Sementara itu, QS. Al-Kahf (18:46) mengingatkan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan dunia, tetapi yang lebih utama adalah amal kebajikan yang terus-menerus. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun harta memiliki nilai dalam kehidupan dunia, tujuannya harus digunakan untuk kebaikan agar bernilai di sisi Allah.

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa harta bukan sekadar alat pemuas keinginan duniawi, tetapi harus dikelola dengan prinsip yang benar dan dimanfaatkan untuk amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

³⁵ QS. Al-Kahf (18 : 46)

F. Pembagian Harta Dalam Islam

Menurut Fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri-ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini adalah sebagai berikut :³⁶

1. *Mal Mutaqawwim* dan *Mal Ghairu Mutaqawwim*

a. *Mal Mutaqawwim* (المال المتقوم)

مَا يُبَاحُ الْإِتِّفَاعُ بِهِ شَرْعًا

“Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara.”

Harta *mal mutaqawwim* adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk kepada harta yang memiliki nilai dalam pandangan syariat dan dapat dimanfaatkan secara sah menurut hukum Islam. Secara sederhana, *mal mutaqawwim* adalah harta yang bernilai dan boleh digunakan serta diperjualbelikan menurut syariat Islam.

Para ahli mendefinisikan pengertian harta *mal mutaqawwim* sebagai berikut :

- 1) Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *mal mutaqawwim* adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat yang diperbolehkan secara syariat dan memiliki nilai ekonomi yang diakui dalam muamalah Islam.³⁷
- 2) Menurut mazhab Hanafi harta *mal mutaqawwim* merupakan harta yang boleh disimpan melalui perbuatan manusia serta boleh dimanfaatkan menurut pandangan syarak dan adat.³⁸

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 19.

³⁷ Dr Wahbah Zuhaili, 'Fiqhul Islam Wa Adillatuhu', 2010.

³⁸ Mohd Asyadi Redzuan & Mohd Zaki Razaly, 'Māl Mutaqawwim Menurut Perundangan Islam Dan Implikasinya Di Dalam Kehidupan Manusia', *International Conference On Islamic Economy And Business*2, July, 2012, h. 430–40 .

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harta *mal muttaqawwim* adalah harta yang memiliki manfaat yang diperbolehkan secara syariat serta diakui nilai ekonominya dalam muamalah Islam. Harta ini dapat disimpan dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat.

Sebuah benda atau harta dapat dikategorikan sebagai mal muttaqawwim jika memenuhi syarat berikut:

- 1) Memiliki nilai dalam islam: Artinya harta tersebut diakui dan dapat digunakan dalam transaksi syariah.
- 2) Dapat dimanfaatkan secara halal: Harta yang manfaatnya diizinkan oleh syariat Islam, misalnya makanan halal, tanah, emas, dan perak.
- 3) Dapat dimiliki secara sah: Kepemilikan harta tersebut harus diakui oleh syariat, baik secara individu maupun kolektif.
- 4) Dapat diperjualbelikan secara sah: Harta yang dapat diperjualbelikan menurut syariah, tidak termasuk barang haram seperti khamr.³⁹

Berikut adalah beberapa contoh harta yang termasuk dalam kategori *mal muttaqawwim*:

- 1) Emas dan perak : Diakui sebagai harta bernilai dan dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi.
- 2) Tanah dan properti : Bisa dimanfaatkan, dijual, atau diwariskan secara sah menurut syariat.
- 3) Hewan yang halal dimakan : Seperti kambing, sapi, dan ayam yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

³⁹ Yudhi Yanuar Fiqri, 'Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam', *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2023, h. 21–32.

- 4) Produk perdagangan halal : Seperti pakaian, makanan halal, alat transportasi, dan peralatan rumah tangga.
- 5) Uang : Selama diperoleh dari sumber yang halal dan tidak mengandung unsur riba.
- 6) Hasil pertanian : Seperti gandum, kurma, dan hasil bumi lainnya yang diperbolehkan dalam Islam.⁴⁰

b. *Mal Ghairu Mutaqawwim* (المال غير المتقوم)

مَا لَا يُبَاحُ الْإِنتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا

“Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’.”

Harta *ghairu mutaqawwim* adalah harta yang tidak memiliki nilai dalam pandangan syariat Islam, sehingga tidak sah untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan menurut hukum Islam. *Mal ghairu mutaqawwim* adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut hukum Islam sedangkan *mal mutaqawwim* adalah harta yang boleh dimanfaatkan menurut hukum Islam.⁴¹

Agar suatu harta dianggap sah untuk dimanfaatkan dalam Islam, harta tersebut harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Memiliki nilai manfaat secara syar’i: Harta yang dilarang dalam Islam tidak dapat diperjualbelikan.
- 2) Dapat dimiliki dan dikuasai secara sah : Harta yang haram tidak bisa dijadikan alat transaksi.

⁴⁰ Muhammad Muhammad, ‘Analisis Mal Muttaqawwim Dalam Perspektif Fikih Muamalah’, *Jurnal Studi Islam*, 2021, h. 56–72.

⁴¹ Abdul Saman Nasution, ‘Paradigma Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia’, *Cakrawala Ilmiah*, 13.1 (2023), h. 104–16.

- 3) Bermanfaat sesuai dengan hukum syariah : Tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam.⁴²

Berikut adalah beberapa contoh harta yang termasuk dalam kategori *mal muttaqawwim* :

- 1) Minuman keras (*Khamr*) : Haram dikonsumsi dalam Islam dan tidak sah dalam transaksi jual beli.
- 2) Daging babi : Haram dikonsumsi dan diperdagangkan oleh umat.⁴³
- 3) Barang curian dan hasil korupsi : Tidak sah secara syariat dan tidak bisa menjadi harta yang bernilai halal.
- 4) Narkotika dan zat adiktif terlarang : Dilarang dalam Islam karena merusak akal dan kesehatan.
- 5) Uang dari judi dan *riba* : Tidak diakui sebagai harta yang sah dalam Islam dan haram dalam transaksi.⁴⁴

2. *Mal Mitsli dan Mal Qimi*

a. *Mal Mitsli* (المال المثلي)

مَا تَمَاتَلَتْ أَحَدَادُهُ حَيْثُ يُمَكِّنُ أَنْ يَفُومَ بَعْضُهُ مَقَامَ بَعْضٍ دُونَ فَرْقٍ يُعْتَدُّ بِهِ

“Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat sebagian yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.”

Mal Mitsli adalah jenis harta yang memiliki banyak kesamaan atau padanan di pasaran, baik dalam hal ukuran, jenis,

⁴² Shalza Yashinta Mayseliandra, ‘Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2021), h. 38–51.

⁴³ Asnaini and Riki Aprianto, ‘Kedudukan Harta Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadis’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.2 (2018), h. 15–29.

⁴⁴ Mohd Zaki Razaly Mohd Asyadi Redzuan, ‘Māl Mutaqawwim Menurut Perundangan Islam Dan Implikasinya Di Dalam Kehidupan Manusia’, *International Conference On Islamic Economy And Business*2, July, 2012, h. 430–40.

maupun sifatnya. Harta ini dapat dengan mudah digantikan dengan harta lain yang sejenis tanpa adanya perbedaan nilai yang signifikan. *Al-Malal-Mitsli* adalah harta yang terdapat padananya di pasar, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagianbagiannya atau kesatuannya.

Berikut adalah beberapa contoh harta yang termasuk dalam kategori *Mal mitsli* :

- 1) *Al-Makilaat* (sesuatu yang dapat ditakar) seperti gandum, terigu, beras dan sebagainya.
- 2) *Al-Mauzunaat* (sesuatu yang dapat ditimbang) seperti kapas, besi dan tembaga.
- 3) *Al-Adadiyaat* (sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki kemiripan bentuk fisiknya) seperti pisang, telur, apel, begitu juga dengan hasil industry seperti mobil yang satu tipe, buku-buku baru, perabotan rumah tangga dan lainnya.
- 4) *Adz-Dzira'yaat* (sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya) seperti kain, kertas, tapi jika terdapat perbedaan atas juz-nya (bagiannya) maka akan dikategorikan sebagai harga qimi seperti tanah.⁴⁵

b. *Mal Qimi* (المال القيمي)

مَا تَفَاوَتْ أَفْرَادُهُ فَلَا يُقَوْمُ بَعْضُهُ مَقَامَ بَعْضٍ إِلَّا بِفَرْقٍ

“Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri bagiannya di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.”

⁴⁵ Lalu Ahmad Ramadani, ‘(Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)’, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram*, X.2 (2018),h. 117–27.

Mal Qimi adalah jenis harta yang tidak memiliki kesamaan atau padanan yang pasti di pasaran. Harta ini memiliki keunikan yang membuatnya sulit untuk ditentukan nilai pengganti yang setara dengan sempurna.

Berikut adalah beberapa contoh harta yang termasuk dalam kategori *Mal qimi* :

- 1) Barang Antik dan Koleksi : Lukisan, keris, perhiasan unik, atau mobil klasik yang tidak memiliki padanan serupa.
- 2) Hewan Ternak : Sapi, kambing, atau kuda yang memiliki perbedaan kualitas dan kondisi fisik.
- 3) Properti : Rumah, tanah, atau bangunan yang memiliki lokasi dan nilai yang berbeda.⁴⁶

Dengan perkataan lain, harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya diperoleh dipasar (secara persis), dan *qimi* ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan dipasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berberda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi harta yang ada imbangannya (persamaannya) disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada imbangannya secara tepat disebut *qimi*.⁴⁷

Pembagian harta *mitsli* dan *qimi* memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

- 1) Harta *mitsli* bisa menjadi *tsaman* (harga) dalam jual beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya, sedangkan harta *qimi* tidak bisa menjadi *tsaman*. Jika harta *qimi* dikaitkan dengan hak-hak finansial, maka harus disebutkan secara detail, karena hal itu

⁴⁶Rusdan, 'Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, h, 10 (2017).

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 20.

akan mempengaruhi nilai yang dicerminkannya, seperti domba Australia, tentunya akan berbeda nilainya dengan domba Indonesia, walaupun mungkin jenis dan sifatnya sama.

- 2) Jika harta *mitsli* dirusak oleh orang, maka wajib diganti dengan padanannya yang mendekati nilai ekonomisnya (finansial), atau sama.
- 3) Tapi jika harta *qimi* dirusak, maka harus diganti sesuai dengan keinginannya, walaupun tanpa izin dari pihak lain. Berbeda dengan harta *qimi* walaupun mungkin jenisnya sama, tapi nilainya bisa berbeda, dengan demikian pengambilan harus atas izin orang-orang yang berserikat.
- 4) Harta *mitsli* rentan dengan *riba fadl*. Jika terjadi pertukaran diantara harta *mitsli*, dan tidak terdapat persamaan dalam kualitas, kuantitas, dan kadarnya, maka akan terjebak dalam *riba fadl*. Berbeda dengan harta *qimi* yang relatif resisten terhadap *riba*. Jika dipertukarkan dan terdapat perbedaan, maka tidak ada masalah. Diperbolehkan menjual satu domba dengan dua domba.⁴⁸

3. Harta *Istihlak* dan Harta *Isti'mal*

a. Harta *Istihlak*

مَا يَكُونُ الْإِنْفَاقُ فِيهِ بِإِحْتِصَاصِهِ بِحَسَبِ الْمَعْتَادِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِاسْتِهْلَاقِهِ

“ Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”.

Harta *istihlak* adalah harta yang dalam pemakaiannya harus menghabiskannya atau dengan kata lain hanya bisa dipakai satu

⁴⁸ Maman Suryaman, Deni Kamaludin Yusup, and Dedah Jubaedah, 'Harta Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09.01 (2024), h. 92–101.

kali pemakaian. Harta *istihlak* terbagi menjadi dua : ada *istihlak haqiqi* dan *istihlak haquqi*.

Harta *Istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan, misalnya korek api bila dibakar maka habislah harta yang telah berupa kayu itu. Sedangkan Harta *Istihlak haquqi* ialah harta yang telah habis nilainya bila telah digunakan, tapi zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

Berikut adalah beberapa contoh harta yang termasuk dalam kategori Harta *istihlak* :

- 1) Makanan dan minuman : Setelah dimakan, makanan tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula.
- 2) Bahan bakar (BBM, gas, dan kayu) : Setelah dibakar atau digunakan, bahan ini habis dan tidak dapat digunakan kembali.
- 3) Obat – obatan : Setelah dikonsumsi, obat tidak dapat digunakan kembali dalam bentuk yang sama.

b. Harta *Isti'mal*

مَا يَسْتَحِقُّ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَارًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ

“Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara”.

Harta *isti'mal* tidaklah habis sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, dan sepatu.⁴⁹

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 22.

Perbedaan antara dua jenis harta ini, Harta *istihlak* habis satu kali digunakan, sedangkan Harta *isti'mal* tidak habis dalam satu kali pemanfaatan.

4. Harta *Manqul* dan harta *Ghairu Manqul*

a. Harta *Manqul*

كُلُّ مَا يُمَكِّنُ نَقْلَهُ وَتَحْوِيلَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ

“Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain.”

Harta *manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak bentuk atau strukturnya. Seperti mas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya, termasuk harta yang bisa dipindahkan (*manqul*).

b. Harta *Ghairu Manqul*

مَا لَا يُمَكِّنُ نَقْلَهُ وَتَحْوِيلَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ

“Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain.”

Harta *ghairu manqul* adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada harta tersebut.

Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya termasuk harta *ghairu manqul* karena tidak dapat dipindahkan. Dalam hukum Perdata Positif digunakan istilah benda bergerak dan tetap.⁵⁰

5. Harta *'Ain* dan harta *Dayn*

a. Harta *'Ain*

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 22.

Harta *'ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kendaraan (mobil), dan lain sebagainya. Harta *'ain* terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Harta *'ain dzati qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *'ain dzati qimah* meliputi :
 - a. Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya,
 - b. Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya,
 - c. Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya,
 - d. Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari seumpamanya,
 - e. Benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat dipindahkan (bergerak),
 - f. Benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan (benda tetap).
- 2) Harta *'ain ghayr dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.

b. Harta *Dayn*

مَا ثَبَّتَ فِي الذِّمَّةِ

“*Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab*”

Harta *dayn* adalah harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn* karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud

tidaklah dianggap sebagai harta, misalnya utang tidak dipandang sebagai harta tetapi utang menurut Hanafiyah adalah *washf fi al-dhimmah*.⁵¹

6. *Mal al-‘ain* dan *Mal al-naf’i* (Manfaat)

a. *Mal al-‘ain*

Harta *‘aini* ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan lainnya.

b. *Mal al-naf’i*

Harta *naf’i* ialah *a’radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal naf’i* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Seperti hak sewa rumah dan jasa transportasi.

Syafi‘iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta *‘ain* dan harta *naf’i* ada perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta *mutaqawwim* (harta yang dapat diambil manfaatnya) karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda.

Hanafiyah berpendapat sebaliknya, bahwa manfaat dianggap bukan harta, karena manfaat tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan, maka manfaat tidak termasuk harta, manfaat adalah milik.⁵²

7. Harta *Mamluk*, *Mubah* dan *Mahjur*

a. Harta *Mamluk*

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 22-23.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 23-24.

Al-mal al-mamluk adalah harta yang telah dimiliki, baik secara pribadi maupun badan hukum (seperti organisasi, negara dan lain-lain). Jenis harta ini terbagi dua, yaitu milik berserikat (milik umum) dan milik individu.

Harta milik berserikat (umum) seperti milik negara. Jika harta tersebut milik Negara, maka pemanfaatannya adalah untuk masyarakat banyak yang diatur oleh Undang-undang. Masyarakat tidak boleh merusaknya dan mengusainya secara pribadi. Demikian juga apabila harta tersebut milik organisasi tertentu, pemanfaatannya adalah untuk anggota organisasi tersebut tanpa harus mengganggu anggota masyarakat lain di luar organisasi tersebut.

Sedangkan apabila harta tersebut milik individu, maka pemilik bebas memanfaatkan. Namun ia tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkannya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan orang lain.

b. *Harta Mubah*

Al-mal al-Mubah ialah harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti hewan buruan, kayu di hutan belantara, air, ikan dalam lautan dll. Harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh seseorang dengan syarat memenuhi peraturan negara yang telah disepakati dan tidak merusak kelestarian lingkungan.

c. *Harta Mahjur*

Al-Mal al mahjur adalah harta yang dilarang syara' untuk dikuasai individu, baik karena harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. Seseorang tidak boleh

mengusai harta tersebut meskipun diperbolehkan merasakan manfaatnya.⁵³

8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

a. Harta yang Dapat Dibagi (*Mal Qabil li al-Qismah*)

Harta yang dapat dibagi adalah harta yang dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil tanpa kehilangan nilai dan manfaatnya. Pembagian ini dapat dilakukan secara fisik atau nominal tanpa menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berhak menerimanya. Contoh harta yang tergolong kedalam harta yang bisa dibagi seperti beras, gula, tepung dan minyak yang dapat dibagi dalam ukuran lebih kecil.⁵⁴

b. Harta yang Tidak Dapat Dibagi (*Mal Ghairu Qabil li al-Qismah*)

Harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian kecil tanpa mengurangi nilai manfaat atau merusak esensinya. Dalam hukum waris Islam, jika ahli waris menerima bagian yang tidak dapat dibagi, biasanya solusinya adalah menjual harta tersebut dan membagi hasilnya. Contoh harta yang tergolong kedalam harta yang tidak dapat dibagi seperti :

- 1) Rumah dan Bangunan : Jika dibagi, fungsinya dapat hilang atau berkurang.
- 2) Mobil dan Kendaraan : Membaginya secara fisik akan merusak fungsinya.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 24-25..

⁵⁴ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 1.

Dalam sistem waris Islam, solusi dari harta yang tidak dapat dibagi adalah dengan melakukan penjualan (*akad bai'*) dan membagi hasilnya kepada ahli waris.⁵⁵

9. Harta Pokok dan Harta Hasil (*Tsamarah*)

a. Harta Pokok

مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَشَأَنَهُ مَالٌ أُخْرٌ
"Harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain".

b. Harta Hasil (*Tsamarah*) :

مَا نَشَأَ عَنْ مَالٍ أُخْرٍ
"Harta yang terjadi dari harta yang lain".

Pokok harta bisa juga disebut modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil ialah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai *tsamarah* dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

10. Harta *Khas* dan Harta '*Am*

a. Harta *Khas*

Harta *khas* ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

b. Harta '*Am*

Harta '*am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

⁵⁵ Sa'adah Yuliana, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), LIII.

Harta yang dapat dikuasai (*ikhtiraj*) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Harta yang termasuk milik perseorangan,
- 2) Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan.

Harta yang dapat masuk menjadi milik perorangan, ada dua macam yaitu:

- 1) Harta yang bisa menjadi milik perorangan, tetapi belum ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan.
- 2) Harta yang bisa menjadi milik perorangan dan sudah ada sebab pemilikan, misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara mengail.

Harta yang tidak termasuk milik perorangan adalah harta yang menurut syara tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya, dan yang lainnya.⁵⁶

G. Fungsi Harta Dalam Islam

Harta dipelihara manusia karena dia membutuhkan manfaat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal baik, maupun hal buruk. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdah*), sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, zakat, shadaqah, hibah dan lain-lain.
1. Untuk meningkatkan keimanan (*ketaqwaan*) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 26-27.

ketaqwaan kepada Allah. Untuk meneruskan kehidupan dari satu priode ke priode berikut (regenerasi). Karena sesuai dengan pesan Al Qur'an, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang berkualitas (QS. An- Nisa: 9).

2. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
3. Untuk mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bila dia tidak memiliki biaya.
4. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang kaya dan miskin yang keduanya saling membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.
5. Untuk menumbuhkan interaksi antar individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.

H. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, hak ialah:

الاختصاصُ بِتَقْرِيرِ الشَّرْعِ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

"Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum."

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu:

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالتُّصَوِّصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْظِمُ عِلَاسِيَّ الْإِلْتِزَامِ عِلَاقَاتِ النَّاسِ مِنْ
حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

"Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta."

Ada juga hak yang didefinisikan sebagai berikut:

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ

"Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya."

Milik dalam buku *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* didefinisikan sebagai berikut:

الإِخْتِصَاصُ بِمُمْكِنٍ ضَبْطُهُ شَرْعًا، أَنْ يَسْتَقِيلَ بِالتَّصَرُّفِ وَالِاتِّفَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ شَرْعِيًّا

"Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i."

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut : seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain dapat dikatakan "tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki."

Hak yang dijelaskan di muka, adakalanya merupakan *sulthah*, adakalanya merupakan *taklif*.

- a. *Sulthah* terbagi dua, yaitu *sulthah 'ala al nafsi* dan *sulthah 'ala syai'in mu'ayyanin* :
 - 1) *Sulthah 'ala al-Nafsi* ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak *hadlanah* (pemeliharaan anak).

- 2) *Sulthah 'ala syai'in mu'ayyanin* ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.
- b. *Taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, *taklif* adakalanya tanggungan pribadi (*'ahdah syakhsiyah*) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (*'ahdah maliyah*) seperti membayar utang.

Para fuqaha berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda (*a'yan*), sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (*ina al-haqqa laisa hi al-mal*).⁵⁷

Hak milik dalam Islam adalah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, di mana hak tersebut tidak hanya melibatkan pemilikan individu atas harta benda, tetapi juga diatur oleh prinsip-prinsip yang lebih besar yang mencakup tanggung jawab sosial. Dalam Islam, semua kekayaan sejatinya adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan cara yang benar sesuai dengan hukum syariat. Sebagai pemegang amanah, umat Islam diwajibkan untuk menggunakan dan mengelola kekayaan dengan bijaksana, serta memenuhi kewajiban seperti zakat dan sedekah.⁵⁸

I. Sebab-Sebab Kepemilikan

Dalam ketentuan syara' perihal sebab atau cara memperoleh kepemilikan terbagi menjadi beberapa sebab, yakni:

- a. *Ihrazul Mubahat* (menimbulkan kebolehan)

Secara istilah *Ihrazul Mubahat* adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h 32-34.

⁵⁸ Yanto Sufriadi, 'Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2021), h 1-24.

atau kelompok). Contoh: Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan.

b. *Al-'Uqud* (akad atau perjanjian)

Al-'Uqud merupakan kata jama' dalam bahasa Arab yang mempunyai mufrad *al-'aqd*. Menurut etimologi *al-'aqd* adalah perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan. Sedangkan menurut terminologi syara' sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan kabul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan demikian ijab dan kabul adalah suatu bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Ijab kabul adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridhaan dan syariat Islam. Sementara itu dilihat dari tujuannya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru. Sehingga akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunnya. Yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya. Contoh: kepemilikan yang disebabkan oleh jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, hibah atau pemberian.

c. *Al-Khalafiyah* (pewarisan)

Khalafiyah adalah pewaris atau kata lain *khalafiyah* adalah ber-tempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang dalam berbagai macam hak-hak. *Khalafiyah* ada dua macam yaitu:

- 1) *Khalafiyah Syakhsyun'an syakhsyin* (seseorang terhadap seseorang), adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi utang si pewaris. Contoh: Ali menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga seluruh hak-hak ayahnya berpindah kepada Ali, termasuk hak kepemilikan. *Khalafiyah* seperti ini juga disebut *khalafiyah irs* (waris), karena umumnya, terjadi pada waris, yaitu hak kepemilikan harta yang semula atas pewaris lalu digantikan oleh ahli waris.
- 2) *Khalafiyah syai'un'an syai'in* (sesuatu terhadap sesuatu), adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Contoh: Seseorang meminjamkan suatu barang setelah dikembalikan kedepannya, ternyata ada bagian dari barang itu yang tidak ada. Maka dibenarkan untuk meminta bagian yang tidak ada itu, karena memang menjadi hak miliknya. *Khalafiyah* seperti ini juga disebut *khalafiyah ta'wid* (menjamin kerugian).

d. *At-Tawalladu minal mamluk* (berkembang biak)

At-tawalladu Minal Mamluk merupakan hasil dari harta yang telah dimiliki (berkembang biak). Contoh: Anak sapi yang lahir, keuntungan dari perdagangan, buah pada pohon yang berbuah

di atas tanah yang kita miliki, maka dari itu hasil dari harta tersebut menjadi hak kita sempurna dan orang lain tidak berhak untuk mengambilnya.⁵⁹

Beberapa sebab yang menjadikan manusia bisa melakukan tindakan hukum terhadap kepemilikan objektif dari ciptaan Allah adalah:

- 1) Penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, atau Negara, yang dalam Islam disebut harta yang mubah, misalnya kepemilikan terhadap kayu di hutan atau hewan yang masih di udara. Apabila seseorang mengambil kayu di hutan, lalu membawanya pulang maka kayu itu menjadi miliknya.
- 2) Kepemilikan yang terjadi melalui suatu transaksi atau akad yang dilakukan dengan seseorang atau badan hukum, misalnya akad jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya. Kepemilikan jenis ini yang banyak dibahas dalam fiqh muamalah.
- 3) Kepemilikan yang terjadi dengan cara penggantian dari seseorang kepada orang lain, misalnya pewarisan, ganti rugi, dan sebagainya.
- 4) Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (misalnya buah di kebun), atau melalui usaha pemiliknya (misal keuntungan dari berdagang).⁶⁰

⁵⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h 71-72

⁶⁰ Sa'adah Yuliana, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h 38

J. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bisang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa keuangan lainnya. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁶¹ Berikut ini adalah beberapa pengertian lembaga keuangan menurut para ahli :

1. Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan⁶².
2. Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non financial atau aset riil lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dana nya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan,

⁶¹ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 1

⁶² Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 1

proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.⁶³

3. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit-atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.⁶⁴
4. Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁶⁵

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang berperan dalam pengelolaan dana, baik dengan menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Kekayaan utama lembaga keuangan berupa aset finansial, seperti surat berharga dan kredit, yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, asuransi, program pensiun, serta sistem pembayaran. Dalam sistem

⁶³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 1

⁶⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). h 28

⁶⁵ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 1

ekonomi modern, lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif maupun konsumtif.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai sasaran dimaksud, sistem keuangan syariah diharapkan bisa mencapai tujuan-tujuan pemenuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimal, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.⁶⁶

Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.⁶⁷

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya

⁶⁶ Sulistyowati, 'Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam', *Wadiah*, 5.2 (2021), h. 38–66.

⁶⁷ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 2

berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak – pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.⁶⁸

K. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undan No. 21 Tahun 2008.⁶⁹ Adapun Lembaga Keuangan non bank (LKNB/Nonbank Financial Institution) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan non bank diatur dengan

⁶⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 2.

⁶⁹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 2.

Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud misalnya :

1. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
2. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
3. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.⁷⁰

Berdasarkan beberapa Undang-Undang tersebut, belum terlihat ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan nonbank dengan prinsip syariah. Untuk itu, regulasi tentang lembaga keuangan syariah nonbank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lk) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan itu misalnya :

1. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2006 Tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.
4. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
5. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah (Sukuk).

⁷⁰ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit CV Zigie Utama*, 2020. h 2-3

6. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁷¹

Pembagian lembaga keuangan syariah yaitu dibedakan pada tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka yg termasuk ke dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya :

1. Lembaga Keuangan Syariah Bank :
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank :
 - a. Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi
 - b. Pegadaian Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Pasar Modal Syariah
 - e. Dana Pensiun Syariah
 - f. Lembaga Zakat
 - g. Lembaga Wakaf.⁷²

⁷¹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 3

⁷² Yuli Warnida, Herlina Yustati, and Desi Isnaini, *Lembaga Keuangan Syariah* (CV. Brimedia Global, 2024). h 11-12

Tabel 1 Perbedaan Kedua Bentuk Lembaga Keuangan

| Kegiatan | Bank | LKNB |
|-------------------|---|--|
| Penghimpunan Dana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito dan giro) 2. Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, penyertaan,, pinjaman/ kredit dari lembaga lain | Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga keuangan lain) |
| Penyalur Dana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi 2. Kepada badan usaha dan individu 3. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang. | <p>Terutama untuk tujuan investasi</p> <p>Terutama kepada badan usaha</p> <p>Terutama untuk jangka menengah dan panjang.</p> |

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank berkegiatan menghimpun dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat sedangkan pada lembaga keuangan non bank menghimpun dana tidak secara langsung akan tetapi hanya menghimpun dari anggota dan atau peserta (misal, anggota pada BMT dan Koperasi syariah atau menarik premi bagi asuransi syariah) dan lembaga keuangan non bank memberikan penyaluran dana kepada masyarakat.⁷³

⁷³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 4

L. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk pe-nyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan me-rupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai inter-mediasi denominasi, intermediasi risiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, dan intermediasi mata uang.⁷⁴

Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu lembaga keuangan *depositori* dan lembaga keuangan *non depositori*.

1. Lembaga Keuangan *Depository*

Lembaga keuangan depositori menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) misalnya : giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau *unit surplus*. *Unit surplus* dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.⁷⁵

⁷⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h 29.

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h 30-31.

2. Lembaga Keuangan *Nondepositori*

Lembaga keuangan *nondepositori* atau disebut juga Lembaga Keuangan Non-bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan nondepositori yang ada di Indonesia saat ini antara lain, lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontrak-tual, lembaga keuangan investasi dan perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.⁷⁶

Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu :⁷⁷

1. Pengalihan aset (*Asset Transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁷⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h 31.

⁷⁷ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 5

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menepatkan dana yang dimiliki dalam bentuk prpsuk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Peran lembaga keuangan syariah:

1. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa
2. Memperlancar distribusi barang
3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.⁷⁸

Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut :

1. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

⁷⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 5

3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercaya sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.⁷⁹

Menurut M. Zaidi Abdad, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah masalah yang terjadi ditengah tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
2. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai nilai keislaman.
3. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota.
4. Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan bidang perekonomian.⁸⁰

⁷⁹ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 6

⁸⁰ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 7

M. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. prinsip syariah yang di anut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah adalah :⁸¹

1. Bebas MAGHRIB

a. *Maysir* (Spekulasi)

Secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata maysir dan serivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan kata maysir sendiri ditemukan dalam Al-Qur'an, diantaranya:⁸²

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۗ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kami, dan terimalah tobat kami, Engkaulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang” (Qs. Al- Baqarah (2):128).⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

⁸¹ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 7

⁸² (Qs. Al- Baqarah (2):128)

⁸³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 6

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung; (91) Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; Maka kamu mau berhenti? ”. (Al-Maidah (5):90-91)⁸⁴

Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari maysir berupa memperoleh keuntungan besar dalam harta secara mudah namun kerusakan yang ditimbulkannya, baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar.

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Misalnya, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian atau seluruhnya untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara. Untuk menghindari terjadinya *maysir*, pembelian *trophy* atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain.

⁸⁴ Al-Maidah (5):90-91)

Pemberian bonus atau *trophy* dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah dan halal hukumnya.⁸⁵

Jadi, bisa disimpulkan bahwa *maysir* adalah segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan, seperti judi. Dalam kegiatan ini, biasanya ada satu pihak yang menang dan mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain dirugikan. Islam sangat melarang *maysir* karena bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menjauhkan seseorang dari mengingat Allah. Dalam perlombaan atau pertandingan, supaya tidak mengandung unsur *maysir*, hadiah sebaiknya tidak diambil dari uang peserta, tapi dari sponsor yang tidak ikut bermain. Dengan begitu, semua pihak tetap adil dan tidak ada yang dirugikan.

b. *Gharar* (Ketidakpastian)

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam Al-Qur'an kata *gharar* dan derivasinya disebut 27 kali antara lain :

86

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلِ حَتّٰى يٰٓاْتِنَا بِقُرْبٰنٍ نَّكُلُّهُ النَّارُ فَاِنْ
قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِاٰبِيْنَتٍ وَّ بِاَلَّذِيْنَ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
“Yaitu orang-orang (yahudi) yang mengatakan, :sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kamu agar kami tidak beriman kepada seorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api” katakanlah (muhammad), “sungguh, beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu, (dengan) membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu

⁸⁵ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 6-7

⁸⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h 37.

sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar”.(Qs. Ali Imran (3):183).⁸⁷

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“(ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, “mereka itu (orang mukmin) ditipu aamannya.” (Allah berfirman), “Barang siapa bertawakal kepada Allah ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”(Qs. Al-Anfal (8):49).⁸⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

Gharar dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Bila salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor tersebut diubah dari ertain menjadi uncertain, terjadilah gharar dengan contoh sebagai berikut:

- 1) *Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, saat penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga RpX. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panen 100kg, harganya RpX atau bila panennya 50kg, harganya RpX pula atau bahkan bila tidak panen, harganya RpX juga.
- 2) *Gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus

⁸⁷ (Qs. Ali Imran (3):183).

⁸⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 7

ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat dan spesifikasi kualitas tertentu.

- 3) *Gharar* dalam harga terjadi bila bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati nasabah. Ketidakpastiannya terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan ‘setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun’, barulah tidak terjadi *gharar*.
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seorang menjual barang yang hilang. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kepangkah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.⁸⁹

Dalam keempat contoh *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Pada kemudian hari, ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.⁹⁰

Jadi bisa disimpulkan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang membuat salah satu pihak bisa dirugikan karena informasi yang tidak jelas, baik dari segi jumlah, kualitas,

⁸⁹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 7-8

⁹⁰ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 8

harga, atau waktu penyerahan. Dalam pandangan Islam, gharar harus dihindari karena bisa menimbulkan penipuan dan ketidakadilan dalam akad. Contohnya seperti menjual buah yang masih di pohon tanpa tahu jumlah pastinya, atau menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Pada awalnya mungkin kedua belah pihak merasa sepakat, tapi setelah kenyataannya muncul, bisa jadi salah satu pihak merasa dirugikan. Karena itu, Islam menganjurkan agar semua aspek dalam transaksi dijelaskan dengan transparan sejak awal.

c. Haram

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Kata haram dengan segala pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Quran antara lain⁹¹

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Qs. Al-Baqarah (2):173)⁹²

نُهِيتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h 37.

⁹² (Qs. Al-Baqarah (2):173)

“Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir” (Qs. An-Nahl (16):11).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. Al-Maidah (5):3).

d. *Riba*

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam- meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *riba* sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁹³

Larangan *riba* yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, diantaranya: Pertama, Surat Ar-Rum : 39 yang berbunyi:⁹⁴

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupazakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Kedua suarh An- Nisaa ayat 160-161 yang berbunyi :⁹⁵

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

⁹³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 9

⁹⁴ Qs. Ar-Rum : 39

⁹⁵ Qs. An- Nisaa : 160-161

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi merekamakanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

Ketiga surah Ali Imran ayat : 130 yang berbunyi :⁹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman” Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”

Dan yang keempat dalam Qs. Al Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :⁹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا تَعْلَمُونَ
فَأَذْنُوبًا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar-benar beriman. Maka jika kamu tidak melakukannya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Namun jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi.”

Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama adalah *riba qardh* dan *riba jahiliyah*, sedangkan kelompok kedua *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.⁹⁸

⁹⁶ Qa. Ali Imran ayat : 130

⁹⁷ Qs. Al Baqarah : 278-279

⁹⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 10

Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba karena ditetapkannya akad di awal. Jika ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dari prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya, yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung peminjam. Berbeda dari bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisabahnya adlah 60%:40%, dengan demikian bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapatkan oleh bank.⁹⁹

e. *Bathil*

Secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang bathil sebagaimana tersebut dalam Qs. Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi :¹⁰⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلْمِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁹⁹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 10-11

¹⁰⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h 38.

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap (harta itu) kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil, seperti mengurangi timbangan, mencampirkan barang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menyembunyikan barang, manipulasi atau memaksa. Secara ekonomi pelanggaran bathil ini akan semakin mendorong berkurangnya moral hazard dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.¹⁰¹ Transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi bathil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta bertentangan dengan syariah Islam.¹⁰²

2. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab dan qabul antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3 macam, yaitu: adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad.¹⁰³

¹⁰¹ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 9-10

¹⁰² Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit CV Zigie Utama*, 2020. h 11

¹⁰³ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 7

Jenis akad dada dua macam, yaitu akad *tabarru* dan *tijarri*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material hanya bersifat kebajikan murni, seperti *Qard al hasan*, infaq dan wakaf. Sedangkan akad *lijarri* merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli, yaitu akad *murabahah*, *istisna*, dan *salam*. Akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil seperti *mudhorabah*, *musyarakah* Akad yang mengacu kepada sewa yaitu *ijarah*, *ijarah muntahiyah bitamlik*, dan akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu, *wadhiah yad ad dhamanah*, dan *wadhiah yal amanah*. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan wajib di ikuti adanya resiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Dengan adanya pemahaman yang kuat terhadap bentuk bentuk akad, akan memberi jalan bagi para kademisi dan praktisi untuk membentuk instrument-instrument keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.¹⁰⁴

Dengan adanya pemahaman yang kuat terhadap bentuk-bentuk akad (kontrak) akan memberi jalan bagi pada akademisi dan praktisi untuk membentuk instrumen-instrumen keuangan yang se-suai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, akan terbuka peluang melakukan penawaran, perbaikan bahkan inovasi terhadap instrumen-instrumen keuangan yang ada.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 10-11

¹⁰⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h 39.

3. Menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan nasional. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai menejer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai lembaga sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dan sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam prespektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki gaya beli. Sedangkan dari sisi penawaran zakat memberikan disensitif bagi penumpukan harta diam dengan menggunkan potongan sehingga mendorong harta untuk di usahakan dan di alirkan untuk investasi di sektor riil.¹⁰⁶

N. Prinsip Manajemen dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang di gunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang keuangan. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah. Sebagai bagian dari sistem ekonomi , lembaga keuangan syariah tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus di pandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h 11

¹⁰⁷ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 12

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari nilai-nilai syariah, oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan. Demikian pula dengan proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas atau berkaitan dengan perbuatan asusila, perjuan, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek yang dapat merugikan syiar islam. Untuk itu, dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.


Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), penggunaan dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditor.
3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented* yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
4. Konsep yang di gunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (*cash/kredit*) guna transaksi sosial.

¹⁰⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 12

5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah, bukan hanya uang tetapi meliputi materi, baik berupa uang ataupun materi, baik berupa materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang terpenting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Sumber daya insani yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah adalah seseorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 12-13